

EDARAN

NOMOR: EDR.01.04/00/12/2020/0085

TENTANG

**LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI
MENJELANG HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, maka sehubungan dengan perayaan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Insan Angkasa Pura II wajib menolak dan dilarang menerima gratifikasi yang berasal dari Mitra, Penyedia, atau pihak ketiga baik berupa uang, *voucher*, barang, parcel/ bingkisan, fasilitas dan/atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Seluruh Mitra, Penyedia atau pihak ketiga dilarang memberikan gratifikasi berupa uang, *voucher*, barang, parcel/ bingkisan, fasilitas dan/atau bentuk pemberian lainnya kepada Insan Angkasa Pura II yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Dalam hal kondisi tertentu Insan Angkasa Pura II tidak dapat menolak pemberian gratifikasi maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT AP II c.q Unit Legal & Compliance di Kantor Pusat di nomor telepon 021-5505147 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa, dan masih dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT AP II c.q Unit Legal & Compliance Kantor Pusat disertai dengan dokumentasi penyerahannya.
5. Bagi Insan Angkasa Pura II yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sejak tanggal penerimaan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Demikian.../2

HEAD OFFICE

Soekarno-Hatta International Airport: Building 600 | PO Box 1001 - Jakarta 19120 | Tangerang | Indonesia
Contact Center: 138 | Email : contact.center@angkasapura2.co.id
Twitter : @contactap2 | Facebook Fan Page : Angkasa Pura II

Website : www.angkasapura2.co.id | Fax : +6221 5502141

6. Demikian Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Desember 2020

a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA


ANGKASA PURA II
The Leading Indonesia's Airport Company

MUHAMMAD AWALUDDIN

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris;
2. Wakil Direktur Utama;
3. Para Direktur;
4. Para Senior Vice President;
5. Para Vice President;
6. Para Executive General Manager Kantor Divisi;
7. Para Senior General Manager Kantor Divisi;
8. Para Executive General Manager Kantor Cabang.